

## Kontraktor Sebut Terkendala Lahan dan LCT Parkir



Sumber gambar: Kaltim Post

Rabu, 15/01/2025

**ANGGOTA DPRD** Balikpapan kaget dan kecewa saat melihat kondisi pekerjaan Rumah Sakit Balikpapan Barat, masalahnya jauh dari harapan dan laporan.

Sebelum sidak, wakil rakyat telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. Kala itu kontraktor menyampaikan progres pekerjaan sebesar 30 persen.

Sayangnya itu hanya angka di atas kertas. Saat kunjungan lapangan ternyata kondisi proyek jauh berbeda.

"Bagaimana mau selesai, ini mobilitas sulit. Seharusnya ada perencanaan jangan seperti mau buat rumah kampung, alat dan material taruh mana," kata Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto.

Dia menyatakan, profesionalitas kontraktor bisa terlihat dari cara kerja. Bagaimana mereka menaruh alat dan material yang berantakan. Belum lagi tenaga kerja yang hanya 16 orang.

"Sementara kondisinya baru begini saja. Kalau terkendala dana seharusnya tidak ada alasan, kan sudah diberikan 20 persen di depan," imbuhnya. Dia menyayangkan kejadian tersebut.

"Kalau begini mending kontraktor lokal saja. Kalau merasa tidak sanggup kan tidak usah ikut tender," ucapnya.

Sebagai solusi, pihaknya akan panggil semua yang terlibat dalam proyek tersebut. Menurutnya penting untuk segera evaluasi karena jika dibiarkan proyek ini terancam tidak rampung sesuai *deadline*.

Mengingat ini memang harapan besar bagi masyarakat di Balikpapan Barat sekaligus salah satu program prioritas Pemkot Balikpapan, seharusnya selalu ada perwakilan dari OPD memantau progres pekerjaan setiap hari.

## **TERKENDALA LAHAN**

Seusai tidak mampu merampungkan proyek pada akhir tahun, kontraktor Rumah Sakit Balikpapan Barat mendapat perpanjangan waktu 180 hari kerja.

Adapun perpanjangan waktu ini seperti menata ulang atau *reconstruction meeting*. Ini disampaikan *Site Manager* PT Ardi Tekindo Perkasa Wahyu Kurniawan. Dia mengatakan, ada satu bidang yang menghambat pekerjaan dan masalah baru selesai akhir Desember.

"Kita sudah sampaikan bersurat dari Agustus hingga Oktober, kalau ada kendala lahan yang harus selesai dulu," katanya. Dia mengakui biasanya tim lelang dan eksekutor berbeda. Pihaknya baru masuk ke lapangan setelah ada kontrak.

Kemudian menyadari ada kendala bangunan yang baru selesai akhir tahun. "Masalahnya bangunan ini berada di posisi krusial untuk siring<sup>i</sup>," ucapnya. Sementara kendala lain karena keberadaan satu kapal *Landing Craft Tank* (LCT) yang parkir.

"Terbukti ada progres *delay* dan tidak maksimal," sebutnya. Semua kendala ini berpengaruh pada metodologi kerja. Wahyu menyebutkan, seharusnya siring dilakukan dari sisi laut terlebih dahulu.

Artinya dari belakang ke depan. Namun dengan kendala yang ada, pekerjaan harus berjalan sebaliknya dari depan ke belakang sehingga ada air pasang selalu masuk, pihaknya mau membuat *platform* pekerjaan tidak bisa.

"Lahan masih kayak bubur, harus kupas lahan lagi. Ini sebenarnya bukan metodologi yang direncanakan," bebarnya. Melainkan kesepakatan diskusi bersama, metode pekerjaan berubah sembari mengatasi kendala.

Wahyu juga mengakui kini hanya ada 16 pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Alasannya karena baru tahap pemancangan dan belum perlu menambah tenaga kerja. Kondisinya berbeda jika sudah masuk dalam pembangunan fisik.

"Kami mengapresiasi sidak dan menunggu kehadiran ini sebagai momen evaluasi bersama," tutupnya. Kontraktor tetap optimis bisa rampung sesuai perpanjangan waktu. (ms)

### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Kontraktor Sebut Terkendala Lahan dan LCT Parkir, 15/01/25

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
  - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Permenkes 24/2016), pengaturan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit bertujuan untuk:
    - a. mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
    - b. mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
    - c. meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
  3. Berdasarkan Pasal 4 Permenkes 24/2016, persyaratan bangunan rumah sakit meliputi persyaratan:
    - a. administratif;
    - b. teknis bangunan gedung pada umumnya; dan
    - c. teknis bangunan rumah sakit.

---

<sup>i</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) siring adalah tangguk rotan untuk menangkap ikan-ikan kecil, udang, dsb.